Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

EVALUASI PROGRAM PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB LAPOR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BENGKULU

[1]Qudratullah Marwi, Odi Jarodi[2]
[12]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]marwiqudratullah@gmail.com, [2] odi.30jarodi@gmail.com,

ABSTRACT

Mandatory reporting serves as a form of supervision for correctional clients undergoing community reintegration; however, client compliance remains a challenge. This study aims to identify the factors supporting the implementation of the correctional client supervision program—specifically regarding mandatory reporting compliance—at the Class I Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) in Bengkulu. The study employs a qualitative approach with an evaluative design. Data were collected through interviews and observations involving two Correctional Supervisors (PK) and three clients, as well as through document analysis; the data were subsequently analyzed using the Miles and Huberman model. Stufflebeam's (2016) Context, Input, Process, and Product (CIPP) model was utilized for the analysis. The results indicate that the correctional client supervision program at the Class I Correctional Center in Bengkulu is functioning effectively, encompassing guidance, communication, monitoring, motivation, and follow-up actions for clients who fail to report. Client compliance is supported by effective communication and positive relationships with Correctional Supervisors, family support, clear procedures, and the use of communication technology. Identified obstacles include a limited number of Correctional Supervisors, issues regarding distance and transportation costs, and client inconsistency in adhering to instructions.

***Keywords**: Supervision of correctional clients, Community Counselors, CIPP Model*

ABSTRAK

Wajib lapor merupakan bentuk pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang sedang menjalani reintegrasi di masyarakat; namun, kepatuhan klien masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan factor pendukung pelaksanaan program pengawasan klien pemasyarakatan terkait kepatuhan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan dua orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tiga orang klien, serta melalui observasi dan analisis dokumen, adapaun teori kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Teori Stufflebeam (2016) model *context, input, process, product (CIPP)*

digunakan dalam menganalisis. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengawasan klien pemasyarakatan di Balai pemasyarakatan Kelas I Bengkulu sudah berjalan dengan baik mencakup pembimbingan, komunikasi, pemantauan, pemberian motivasi, dan tindakan tindak lanjut bagi klien yang tidak melapor. Kepatuhan klien didukung oleh komunikasi yang efektif dan hubungan yang positif dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan keluarga, prosedur yang jelas, serta pemanfaatan teknologi komunikasi. Kendala yang teridentifikasi meliputi terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, masalah jarak dan biaya transportasi, serta ketidakkonsistenan klien dalam mematuhi instruksi.

Kata Kunci: Pengawasan klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Model CIPP

A. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan konsep baru dalam pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan (Rachman et al., 2025). Perubahan paradigma ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan proses peradilan pidana dengan menekankan prinsip reintegrasi sosial, individualisasi pembinaan, dan pendekatan restoratif (Sulhin, 2022). Dengan demikian, pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan, tetapi juga memperbaiki perilaku melalui pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan.

Dalam sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berperan dalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan terhadap klien yang menjalani program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan (Utomo et al.,

2025). Dalam pelaksanaannya, tugas ini dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang tidak hanya bekerja setelah putusan pengadilan, tetapi juga terlibat sejak tahap penyidikan, persidangan, hingga pembinaan di masyarakat (Saputra, 2022).

Salah satu bentuk pembimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada klien yang menjalani integrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah wajib lapor. Melalui mekanisme ini, klien diwajibkan melaporkan diri secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan bahwa klien tetap menjalankan kewajibannya dan tidak melakukan pelanggaran hukum selama masa bimbingan (Hilman et al., 2025). Wajib lapor tidak berfungsi sebagai administrasi saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meninjau perkembangan perilaku, kondisi sosial, serta tingkat kepatuhan klien terhadap program yang diberikan. Pengawasan yang disertai pembimbingan yang baik dapat mempercepat proses reintegrasi sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme (Lande et al., 2024). Sebaliknya, pengawasan yang tidak optimal dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan program integrasi serta berpotensi menimbulkan pengulangan tindak pidana (Erizka et al., 2023).

Pada praktiknya, masih banyak ditemukan klien yang tidak disiplin dalam melaksanakan wajib lapor. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya konsistensi klien dipengaruhi berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, kendala ekonomi, jarak tempat tinggal, dan keterbatasan pengawasan dari petugas (Hilman et al., 2025). Motivasi klien juga menjadi faktor yang menentukan, karena klien dengan motivasi internal yang baik cenderung lebih taat terhadap aturan, sedangkan klien dengan motivasi rendah cenderung tidak disiplin dan sulit diawasi (Saefudin & Nasirudin, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif saja, tetapi juga membutuhkan pendekatan langsung dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembina, konselor, dan motivator.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada aspek peran tanpa melihat secara mendalam

hubungan antara motivasi klien, pelaksanaan program pengawasan, dan tingkat kepatuhan wajib lapor. Penelitian terkait pelanggaran klien pembebasan bersyarat pun lebih banyak membahas pencabutan hak setelah pelanggaran terjadi (Julianne, 2025). Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan program pengawasan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu masih sangat terbatas.

secara khusus mengkaji pelaksanaan program pengawasan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu masih sangat terbatas.

Fenomena tersebut juga terlihat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu. Berdasarkan data pada bulan April 2026, terdapat 265 klien yang melaksanakan integrasi di luar lembaga, terdiri dari 205 klien Pembebasan Bersyarat dan 60 klien Cuti Bersyarat, dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 40 orang beserta 5 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Banyak klien yang sering tidak melaksanakan kewajiban wajib lapor, yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya disiplin diri klien, serta faktor eksternal berupa masalah ekonomi, jarak geografis, dan kesulitan akses ke Balai Pemasyarakatan. Sebagian klien tinggal di daerah yang jauh dari kantor dengan waktu perjalanan sekitar 10 jam, sehingga biaya akomodasi menjadi beban tambahan bagi klien yang berekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan uraian dari data yang sudah disebutkan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan klien pemasyarakatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu, dengan fokus pada motivasi klien, peran Pembimbing Kemasyarakatan, dan proses pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemasyarakatan serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluatif. tipe evaluatif dipilih karena program pengawasan klien melalui

wajib lapor perlu dinilai secara menyeluruh, tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pelaksanaan dan konteks yang melingkupinya. Metode kualitatif dengan tipe evaluatif digunakan untuk memahami fenomena ketidakpatuhan wajib lapor yang kompleks dan melibatkan aspek sosial, psikologis, serta struktural berdasarkan pengalaman langsung para informan (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, sebagai panduan dalam menggali data dari informan dan menganalisis temuan penelitian (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Lokasi penelitian adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu, karena kepatuhan klien dalam melaksanakan wajib lapor di tempat tersebut masih kurang.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lima orang informan, yaitu dua Pembimbing Kemasyarakatan dan tiga klien pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan yang dipilih adalah yang memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dalam pengawasan dan pembimbingan klien, serta memahami kondisi lapangan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu. Klien yang dipilih mewakili kendala yang berbeda-beda, yaitu klien yang hak integrasinya dicabut karena melanggar aturan, klien yang berdomisili di Kota Bengkulu, dan klien yang berdomisili di luar kota dengan jarak yang jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan arsip yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur agar lebih fleksibel dalam menggali data, dengan tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan agar data yang diperoleh lebih objektif dan tidak memengaruhi perilaku narasumber. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu.

Agar data valid dan konsisten, digunakan teknik triangulasi dari ketiga teknik tersebut.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Pengawasan Klien Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu

Hasil penelitian terhadap dua Pembimbing Kemasyarakatan dan tiga klien menunjukkan bahwa program pengawasan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Program tersebut tidak berhenti pada pencatatan kehadiran, tetapi mencakup pembimbingan, pelaporan berkala, pemantauan, komunikasi, pemberian arahan dan motivasi, serta tindak lanjut bagi klien yang berhalangan atau tidak melapor. Tujuan program dipahami oleh petugas dan klien, prosedurnya dijalankan sesuai ketentuan, dan sebagian klien menunjukkan perubahan perilaku. Meskipun demikian, capaiannya belum merata karena masih dibatasi oleh jumlah petugas, jarak, biaya transportasi, dan konsistensi klien.

Pelaksanaan program dinilai dengan model CIPP (*context, input, process, product*) dari Stufflebeam, yang menilai kesesuaian tujuan dengan kebutuhan, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, dan hasil program (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Diba & Suherman, 2024). Model ini telah dipakai untuk menilai program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Anugrah & Indahdewi, 2025; Pratama & Warih, 2025), sedangkan evaluasi program pada dasarnya adalah pengumpulan informasi tentang bekerjanya suatu program sebagai dasar pengambilan keputusan (Diana et al., 2023). Uraian berikut disusun per aspek : temuan wawancara dipaparkan terlebih dahulu, kemudian dibahas dengan literatur.

1. *Context*

Pada aspek **Context**, program wajib lapor dilaksanakan karena klien yang telah kembali ke masyarakat masih memerlukan pengawasan dan pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan menempatkan pengawasan sebagai bagian dari tugasnya yang berjalan setelah klien diserahterimakan kepada Balai Pemasyarakatan, bersama pendampingan, pembimbingan, dan

penelitian kemasyarakatan. Ketiga klien memaknai wajib lapor sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pembimbingan untuk menyelesaikannya dan membuktikan keinginan berubah. Klien yang hak integrasinya telah dicabut, misalnya, menyatakan:Hal tersebut sesuai dengan pemahaman K1 yang menyatakan :

“Wajib lapor itu kewajiban yang harus dijalankan selama masih dalam masa pembimbingan di Balai Pemasyarakatan” (wawancara, 15 Juli 2026).

Pernyataan itu menunjukkan bahwa klien memahami tujuan program. Namun, pemahaman tersebut belum selalu diikuti kepatuhan. Klien yang hak integrasinya dicabut mengetahui kewajibannya dengan baik, tetapi kepatuhannya menurun karena pengaruh lingkungan, kesibukan pribadi, dan keputusan yang kurang bertanggung jawab. Kendala lain yang disampaikan klien dan Pembimbing Kemasyarakatan adalah faktor ekonomi, biaya transportasi, dan jarak bagi klien yang tinggal jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan.

Klien yang berdomisili di Kota Bengkulu menjalankan wajib lapor untuk menyelesaikan masa pembimbingan dan membuktikan keinginannya berubah, sehingga tujuan program dan kebutuhan pengawasan tampak sejalan pada tingkat klien. Seluruh klien juga menyebutkan bahwa keluarga mengingatkan jadwal wajib lapor dan memberikan dukungan, yang turut memperkuat pemahaman tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian terpadu dari proses peradilan pidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial (Sulhin, 2022) dan dengan temuan Hilman et al. (2025) yang memosisikan wajib lapor sebagai instrumen reintegrasi, bukan sekadar prosedur administratif. Temuan bahwa pemahaman belum menjamin kepatuhan didukung pula oleh Alward et al. (2025): hubungan yang baik antara petugas dan klien tidak otomatis menghasilkan kepatuhan karena tingkat risiko dan riwayat pelanggaran klien turut berperan. Kesesuaian antara tujuan program dan kebutuhan pengawasan karenanya perlu dibaca bersama kondisi masing-masing klien.

2. *Input*

Pada aspek **Input,** yang menilai sumber daya dan prosedur yang diperlukan program (Munawaroh & Sukmana, 2024), pengawasan ditopang oleh Pembimbing Kemasyarakatan, prosedur wajib lapor, kegiatan motivasi dan konseling, kerja sama dengan psikolog, serta mekanisme pengawasan melalui *video call* dan *home visit*. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun pembimbingan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kesiapan keluarga, dan kebutuhan klien. Para klien menilai petugas ramah, tidak menghakimi, mau mendengar keluhan, dan menjelaskan prosedur sejak awal sehingga mudah diikuti. Mekanisme jarak jauh merupakan penyesuaian terhadap wilayah kerja yang luas, yaitu sembilan kabupaten, satu kota, dan Pulau Enggano. Di sisi lain, jumlah petugas menjadi keterbatasan utama. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan:

“Kementerian itu kan kekurangan PK, perlu tambahan. Karena satu PK bisa melayani beberapa klien.” (wawancara, 18 Juli 2026).

Data kepegawaian mencatat 265 klien aktif yang dibina oleh 40 Pembimbing Kemasyarakatan dan 5 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Kecukupan jumlah petugas tersebut perlu dinilai dari beban kerja, bukan dari jumlah klien semata. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan bahwa kebutuhan jabatan dihitung dengan memperhatikan ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan dan beban tugas organisasi (Pasal 4; Kementerian Hukum dan HAM, 2017). Peraturan itu tidak menetapkan jumlah klien yang tetap untuk satu Pembimbing Kemasyarakatan. Ukuran yang dipakai adalah beban kerja ideal sebesar 12 layanan klien per bulan atau 144 layanan per tahun, yang mencakup pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (Nugroho, 2019). Cakupan layanan tersebut sejalan dengan definisi bimbingan kemasyarakatan dalam Permenpan-RB Nomor 22 Tahun 2016, yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim

pengamat pemasyarakatan (Kementerian PANRB, 2016).

Dengan dasar tersebut, 265 klien yang ditangani 40 Pembimbing Kemasyarakatan berarti rata-rata sekitar tujuh klien per Pembimbing Kemasyarakatan (265 : 40 ≈ 6,6) hanya untuk kewajiban lapor. Angka ini belum memasukkan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan layanan bagi klien anak yang dikerjakan oleh petugas yang sama. Sebagai pembanding, Nugroho (2019) mencatat beban empiris 15 klien per Pembimbing Kemasyarakatan per bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dan 9 klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon; kedua angka itu merupakan hasil pengamatan data, bukan standar yang ditetapkan peraturan. Karena itu, keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu tidak dapat dibuktikan dari rasio jumlah klien saja. Keterbatasan tersebut dinyatakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai informan dan dipengaruhi luasnya wilayah kerja, sehingga pembuktian lebih lanjut memerlukan perhitungan seluruh layanan terhadap standar 12 layanan per bulan. Kondisi ini sejalan dengan Sunariyah et al. (2025), yang menekankan perlunya penambahan jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan serta kecukupan sarana, dan dengan Diaz et al. (2022), yang menempatkan jumlah kasus per petugas yang lebih kecil sebagai salah satu faktor keberhasilan masa pengawasan. Keterbatasan petugas dan kendala ekonomi klien juga dilaporkan pada pengawasan di Balai Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta (Manawati et al., 2022), sedangkan pelaporan daring dan pemantauan digital di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru dicatat sebagai respons atas kendala ekonomi dan transportasi klien (Hilman et al., 2025). Dengan demikian, input program sudah memadai dari sisi prosedur, komunikasi, konseling, dan metode pengawasan, tetapi sumber daya manusia perlu dihitung ulang berdasarkan beban kerja.

3. *Process*

Pada aspek **Process**, yang menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan serta kendalanya (Aristya et al., 2023), wajib lapor dilaksanakan secara berkala, umumnya satu bulan sekali dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal klien. Klien datang sesuai jadwal, melaporkan

perkembangannya, berkonsultasi, dan menerima arahan berupa nasihat, motivasi, serta evaluasi atas kegiatannya. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program pembimbingan berjalan dan diterima klien, sehingga wajib lapor tidak sebatas pencatatan kehadiran.

Kemasyarakatan menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program pembimbingan berjalan dan diterima klien, sehingga wajib lapor tidak sebatas pencatatan kehadiran.

Pengawasan disesuaikan dengan jarak. Klien yang terjangkau dikunjungi melalui *home visit*, sedangkan klien yang tinggal jauh dipantau melalui telepon, *WhatsApp*, atau *video call*. Apabila klien tidak melapor, Pembimbing Kemasyarakatan menindaklanjutinya dengan *home visit*, menghubungi penjamin, atau menghubungi klien secara langsung untuk mengingatkan. Pengawasan langsung dilakukan melalui pertemuan dan *home visit*, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi. Rangkaian ini menunjukkan proses yang terstruktur, karena pemantauan, komunikasi, dan tindak lanjut berjalan sebagai satu kesatuan. Pemanfaatan komunikasi dalam jaringan untuk menjaga hubungan pengawasan dengan klien yang jauh juga dinilai bermanfaat oleh Galleguillos et al. (2023) dan Hilman et al. (2025).

4. *Product*

Pada aspek Product, hasil program tampak pada perubahan disiplin, tanggung jawab, perilaku, hubungan dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan kemampuan klien menyesuaikan diri dengan masyarakat. Klien menyatakan bahwa program meningkatkan kedisiplinan sehingga mereka datang tepat waktu, menjalankan kewajiban, dan mampu mengatur waktu antara keluarga, pekerjaan, dan kewajiban lapor. Mereka juga menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, lebih percaya diri untuk bergaul kembali dengan masyarakat, serta berusaha menjaga kepercayaan keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa pengawasan diarahkan agar klien berkembang dan tidak kembali melakukan pelanggaran, termasuk mengarahkan klien yang menghadapi masalah ekonomi untuk bekerja di

rumah makan sebagai upaya kemandirian.

Namun, hasil tersebut belum merata. Klien yang hak integrasinya dicabut mengakui bahwa sebagian klien belum konsisten menjalankan arahan, dan pencabutan hak integrasi menyadarkan klien akan pentingnya pengawasan serta konsekuensi dari keputusannya. Artinya, hasil program tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembimbingan, tetapi juga oleh konsistensi klien dalam menerapkan arahan. Temuan ini sejalan dengan Alward et al. (2025) bahwa hubungan yang baik belum cukup untuk menjamin kepatuhan, dan dengan Lamablawa (2025) yang menekankan pendekatan interpersonal, motivasi, dan penguatan moral klien untuk meningkatkan konsistensi wajib lapor.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan tujuh faktor yang mendukung kepatuhan wajib lapor. Program pengawasan yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan klien tersebut didukung oleh faktor-faktor yang meliputi:

1. Komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien

Komunikasi menjadi faktor penting dalam proses pengawasan. Klien yang berdomisili di Kota Bengkulu menyatakan bahwa komunikasi dengan petugas berjalan lancar sehingga perkembangannya tetap terpantau, sedangkan klien yang berdomisili di luar kota menyatakan dapat menyampaikan kesulitannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Komunikasi yang terbuka membuat klien lebih leluasa menyampaikan kondisinya dan menjadi sarana tindak lanjut ketika klien mengalami kendala. Temuan ini sejalan dengan Morash et al. (2025) bahwa komunikasi dialogis antara petugas dan klien berkaitan dengan rendahnya reaksi penolakan serta perilaku klien yang lebih mendukung kepatuhan.

2. Dukungan Keluarga

Klien menyatakan bahwa keluarga selalu mengingatkan jadwal wajib lapor dan memberikan dukungan. Pengingat tersebut membantu klien memenuhi kewajibannya selama masa pembimbingan. Liu et al. (2023) menemukan bahwa dukungan yang diterima bersamaan dari keluarga,

petugas pengawas, dan layanan sosial memberi efek protektif terhadap hasil reintegrasi. Pada penelitian ini, keluarga berperan sebagai pengingat dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pemberi motivasi, sehingga keduanya saling melengkapi sebagai dukungan praktis dan emosional.

3. Hubungan yang baik antara PK dan Klien

Hubungan yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien juga menjadi faktor pendukung. Klien menyatakan bahwa hubungan tersebut terbuka sehingga mereka dapat berkonsultasi ketika menghadapi masalah, dan merasa dekat karena sering berkomunikasi. Hasil ini memperkuat temuan Diaz et al. (2022) bahwa hubungan yang ditandai kepercayaan, dukungan, penghormatan, dan empati berkaitan dengan keberhasilan masa pengawasan. Hubungan yang baik berfungsi sebagai pendukung dan tidak menjadi jaminan kepatuhan (Alward et al., 2025).

4. Kejelasan prosedur wajib lapor

Klien menyatakan bahwa prosedur wajib lapor dijelaskan sejak awal, sederhana, dan mudah diikuti, serta fasilitas dan pelayanan membantu dan tidak rumit. Prosedur yang jelas membuat klien mengetahui kewajibannya sehingga menopang kepatuhan. Yudistira et al. (2025) menegaskan pentingnya SOP yang sesuai dengan kondisi lapangan, dan temuan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu menunjukkan bahwa prosedur yang sederhana lebih mudah dijalankan klien.

5. Penggunaan teknologi komunikasi

Teknologi komunikasi membantu mengatasi hambatan jarak. Pembimbing Kemasyarakatan memantau klien yang berada jauh melalui telepon, *WhatsApp*, dan *video call*. Klien yang tinggal di luar kota mengharapkan penggunaan *WhatsApp* atau komunikasi daring diperbanyak bagi klien yang jauh dari Balai Pemasyarakatan. Galleguillos et al. (2023) dan Hilman et al. (2025) memandang komunikasi dalam jaringan sebagai sarana menjaga akuntabilitas dan hubungan pengawasan ketika tatap muka sulit dilakukan, dan Lamablawa (2025) merekomendasikan penguatan sistem pelaporan digital.

6. Pembimbingan dan Motivasi dari PK

Nasihat dan motivasi dari Pembimbing Kemasyarakatan membantu klien mempertahankan

perubahan perilaku. Klien menyatakan bahwa mereka selalu diberi arahan untuk menjaga sikap dan tidak mengulangi kesalahan, serta menerima motivasi dan bimbingan. Temuan ini sejalan dengan Lamablawa (2025) bahwa peningkatan konsistensi wajib lapor memerlukan pendekatan interpersonal, motivasi, dan penguatan moral klien.

7. Kondisi ekonomi dan akses yang mendukung

Kondisi ekonomi dan akses memengaruhi kemudahan klien memenuhi kewajibannya. Klien yang berdomisili di Kota Bengkulu menyatakan bahwa ekonomi tidak menjadi kendala karena sudah bekerja dan memiliki kendaraan pribadi, sehingga Balai Pemasyarakatan mudah dijangkau. Sebaliknya, klien yang tinggal di luar kota harus mengeluarkan biaya transportasi karena jarak yang jauh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi dan jarak membedakan pengalaman setiap klien, dan sejalan dengan hambatan serupa yang dilaporkan di Pekanbaru (Hilman et al., 2025) dan Kupang (Lamablawa, 2025).

Berdasarkan evaluasi tersebut, pelaksanaan program pengawasan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan tidak berhenti pada kehadiran klien untuk melapor, tetapi mencakup pembimbingan, komunikasi, pemantauan, motivasi, dan tindak lanjut. Keberhasilannya terlihat dari perubahan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi di masyarakat pada sebagian klien. Agar pelaksanaannya lebih optimal, program perlu dilengkapi dengan media komunikasi yang terjadwal, misalnya pengingat jadwal lapor dan komunikasi melalui *WhatsApp*, terutama bagi klien yang tinggal jauh, tanpa menggantikan kewajiban lapor langsung.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan program pengawasan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu sudah berjalan dengan baik. tidak hanya berkaitan dengan kehadiran klien untuk melapor, tetapi juga mencakup pembimbingan, komunikasi, pemantauan, motivasi, dan tindak lanjut terhadap klien yang tidak melaksanakan wajib lapor. Berdasarkan model CIPP, tujuan

program sudah sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan didukung oleh Pembimbing Kemasyarakatan, prosedur yang jelas, serta pengawasan langsung maupun tidak langsung, meskipun jumlah Pembimbing Kemasyarakatan masih terbatas. Hasilnya, sebagian klien menunjukkan perubahan dalam disiplin dan tanggung jawab, tetapi masih ada klien yang kepatuhannya menurun karena tidak konsisten menjalankan arahan.

Kepatuhan klien didukung oleh komunikasi dan hubungan yang baik dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan keluarga, serta pemanfaatan teknologi komunikasi, sedangkan kendala jarak dan biaya transportasi menjadi hambatan bagi klien yang tinggal jauh. Oleh karena itu, disarankan agar Balai Pemasyarakatan memanfaatkan komunikasi daring bagi klien yang jauh dan memperhatikan kecukupan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alward, L. M., Bryson, S. L., & Morado Landaverde, M. (2025). Profiles of fairness: Examining the latent dimensions of probation officer-client relationships and their impact on supervision compliance. *Journal of Crime and Justice, 49*(4), 507–530. https://doi.org/10.1080/0735648X.2025.2532143

Anugrah, M. V., & Indahdewi, L. (2025). Evaluasi program pembinaan kemandirian Le Panile Bakery dengan model CIPP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*, 5600–5608. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2159

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan* (Edisi 2). Bumi Aksara.

Aristya, S., Zurqoni, & Sugeng. (2023). CIPP: Implementasi model evaluasi pendidikan. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran, 5*(1).

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Diana, A., Nizar, & Sari, R. (2023). Evaluasi program pendidikan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 1*(1), 157–166.

Diaz, C. L., Rising, S., Grommon, E., Northcutt Bohmert, M., & Lowder, E. M. (2022). A rapid review of literature on factors associated with adult probation revocations. *Corrections: Policy,*

Practice, and Research, 1–28. https://doi.org/10.1080/23774657.2022.2136116

Diba, S. F., & Suherman, U. (2024). Model konteks, input, proses dan produk (CIPP) dalam evaluasi bimbingan dan konseling: Studi tinjauan pustaka. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9*(1), 636–646. https://doi.org/10.31316/gcouns.v9i1.6281

Erizka, N., Wiryadi, U., & Turis Kaemirawati, D. (2023). Memberikan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat. *5*(September), 171–187.

Galleguillos, S., Schwalbe, C., & Koetzle, D. (2023). Building accountability and client–officer relationships through videoconferencing: Exploring best practices for community corrections. *European Journal of Probation, 15*(2), 97–119. https://doi.org/10.1177/20662203231165372

Hilman, B., Triana, Y., Afrita, I., Ilmu, M., Universitas, H., & Kuning, L. (2025). Pelaksanaan wajib lapor terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru. *2*(2), 111–118.

Julianne, I. (2025). Pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang. *8*(1), 23–34.

Lamablawa, A. P. S. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam peningkatan wajib lapor klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 5694–5702.

Lande, M., Bahfiarti, T., & Farid, M. (2024). Pola akomodasi komunikasi antara pembimbing dan klien beda budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari guna percepatan reintegrasi. *Scriptura, 13*(2), 108–119. https://doi.org/10.9744/scriptura.13.2.108-119

Liu, L., Becker, P., & Mowen, T. J. (2023). Social support during reentry: Family, mentor, religious, parole officer, and social service roles. *Criminal Justice and Behavior, 50*(7), 1053–1070. https://doi.org/10.1177/00938548231166154

Manawati, Sujatno, A., & Santoso, I. (2022). Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas I wilayah DKI Jakarta. *Buletin Poltanesa, 23*(1), 88–98. https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis:*

An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Morash, M., Zhang, Y., Smith, S. W., & Holmstrom, A. J. (2025). Probation and parole agent communication patterns as antecedents to clients' reactance and acts to restore freedoms: Moderating effects of emerging adult status and gender. *Journal of Criminal Justice, 99*, 102481. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102481

Munawaroh, S. S., & Sukmana, C. (2024). Evaluasi program anak usia dini (PAUD) PKBM Bina Cipta Ujung. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua, 8*(1), 1–12.

Pratama, Y. R., & Warih, W. C. (2025). Evaluasi kegiatan pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dengan menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, product). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 4131. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1883

Rachman, A., Barasa, P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 6*(3), 156–164. https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788

Saefudin, W., & Nasirudin. (2022). Implementation of restorative justice by concerning the juvenile criminal justice. *Journal of Correctional Issues, 5*(1), 1–11.

Saputra. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pendampingan proses anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*, 2036–2039.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.

Sulhin, I. (2022). Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New principles and policy identification regarding the functions of probation and parole offices. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16*(3), 457–478. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.457-478

Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menurunkan angka residivis di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia Journal of Business Law, 4*(1), 122–130. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627

Utomo, I. R., Kabir, K., & Riyanto, D. W. (2025). Peran Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum: Studi KKN di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4*(1), 820–826. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.541

Yudistira, M., Rusli, Z., & Adianto. (2025). Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru dalam pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 13*(3).